



PUTUSAN

Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SWABINA GATRA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Otto Andri Priyono, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 21A, Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Rihantoro Bayuaji, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Perumahan Bukit Citra Mas D-11, Kota Baru Driyorejo, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2020;
Pemohon Kasasi I dan juga Termohon Kasasi I;

L a w a n

R. BUDI BASUKI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Medayu Selatan I/19, RT 004 RW 004, Desa Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparman, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Merpati III Nomor 07, Graha Kembangan Asri Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2020;
Termohon Kasasi I dan juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat dalam perjanjian Pekerja PKWT Nomor 1553/KP.00.01/2350/11/2017 putus karena diakhiri pada tanggal 31 Desember 2017 oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sisa kontrak secara tunai satu hari setelah ada putusan pengadilan sebesar Rp72.457.220,00 (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar suku bunga uang kompensasi selama 35 bulan sebesar Rp41.662.901,5 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang atas ganti rugi keterlambatan pelaksanaan putusan ganti rugi setiap 1 hari keterlambatan senilai Rp1.915.483,00 (satu juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang tali asih kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.293.506,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan putusan Nomor

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk., tanggal 26 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul yang sampai pada saat ini adalah sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 26 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Ks/2021/PHI Gsk., *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 4 Februari 2021;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I pada tanggal 9 Februari 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 26 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Ks/2021/PHI Gsk., *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 9 Februari 2021;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II telah disampaikan kepada Termohon Kasasi II pada tanggal 11 Februari 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yang diterima tanggal 4 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk., tertanggal 26 Januari 2021;
3. Mengadili sendiri dengan menyatakan menerima eksepsi *nebis in idem* yang diajukan Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II yang diterima tanggal 9 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung mangabulkan seluruh tuntutan Penggugat sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan;
- Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi I tanggal 4 Februari 2021, dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tanggal 9 Februari 2021, kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I tanggal 17 Februari 2021, kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi II tanggal 16 Februari 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II mendalilkan terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Tergugat/Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II sebanyak 2 (dua) kali PKWT terhitung dari tanggal 1 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2019, Penggugat ditugaskan atau ditempatkan bekerja di perusahaan PT Semen Indonesia (PT SI) sebagai driver untuk melayani pimpinan PT Semen Indonesia yang merupakan induk perusahaan (*holding company*) dari perusahaan Tergugat dalam perkara ini hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Semen Indonesia seolah-olah terikat berdasarkan perjanjian kerja sama penyediaan jasa tenaga kerja (*outsourcing*), pada tanggal 31 Desember 2017 Tergugat telah memberhentikan (PHK)

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara sepihak dengan alasan karena PT Semen Indonesia sebagai pemberi kerja sudah tidak membutuhkan tenaga Penggugat lagi,

- Bahwa dalam perkara ini Penggugat hanya menggugat dan menuntut PT Swabina Gatra sebagai Tergugat untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat berupa uang ganti rugi atas sisa kontrak kerja tanpa menarik PT Semen Indonesia (PT SI) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, padahal PT SI memiliki peran yang cukup besar untuk mengetahui dan menentukan apakah perjanjian kerja sama penyediaan jasa tenaga kerja antara Tergugat dengan PT SI telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa gugatan Penggugat seperti ini harus dinyatakan tidak lengkap pihaknya atau kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini yaitu PT Semen Indonesia sebagai pemberi pekerjaan dan yang memberhentikan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: I. PT SWABINA GATRA, II. R. BUDI BASUKI, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **PT SWABINA GATRA**, II. **R. BUDI BASUKI, S.H.**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H. S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 196104021985121001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 694 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)